

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Kematian atau meninggal dunia adalah suatu peristiwa yang pasti akan dialami oleh setiap manusia, karena kematian merupakan akhir dari perjalanan kehidupan seorang manusia. Kematian bagi manusia bukanlah sebagai peristiwa biasa, karena kematian merupakan peristiwa hukum. Salah satu akibat hukum yang timbul dari peristiwa kematian adalah mengenai pengurusan dan penerusan hak dan kewajiban hukum orang yang meninggal, misalnya jika orang tersebut meninggal dunia dengan meninggalkan harta yang lazim disebut harta warisan ataupun tirkah, dengan cara apa kita akan menyelesaikan atau membagi harta warisan tersebut, hukum apa yang akan kita terapkan dalam penyelesaian harta warisan itu.

Di Indonesia belum terbentuk hukum kewarisan secara nasional yang dapat mengatur pewarisan secara nasional. Sehingga dalam hukum kewarisan di Indonesia dapat menggunakan berbagai macam sistem pewarisan antara lain: sistem hukum kewarisan menurut KUH Perdata, sistem kewarisan menurut hukum adat dan sistem kewarisan menurut hukum Islam (Suparman, 2005: 12). Ketiga sistem ini semua berlaku dikalangan masyarakat hukum di Indonesia. Pemilihan hukum waris terserah para pihak untuk memilih hukum apa yang akan digunakan dalam pembagian harta warisan yang dipandang cocok dan mencerminkan rasa keadilan.

Sebagai agama yang sempurna, Islam mengatur segala sisi kehidupan manusia, bahkan dalam hal yang berkaitan dengan peralihan harta yang ditinggalkan seorang manusia, setelah manusia tersebut meninggal dunia. Hukum yang membahas tentang peralihan harta tersebut dalam ilmu hukum disebut hukum kewarisan, atau dikenal juga dengan hukum faraid. Sebagian besar masyarakat di Indonesia merupakan pemeluk agama Islam, dan merupakan kewajiban baginya untuk melaksanakan kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan hukum Islam yang ditunjuk oleh peraturan-peraturan yang jelas (*nash-nash* yang *sharih*). Demikian pula halnya mengenai hukum *faraidh* tidak ada satu ketentuan pun (*nash*) yang menyatakan bahwa membagi harta warisan menurut ketentuan *faraidh* itu tidak wajib. Bahkan sebaliknya di dalam surat an-nisa ayat 13 Allah SWT menetapkan, yang artinya : (Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rosul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal didalamnya, dan itulah kemenangan yang besar. (QS An-nisa ayat 13). Dari ayat tersebut terlihat bahwa sebagai umat Islam wajib hukumnya menjalankan hukum waris Islam karena itu merupakan bentuk manifestasi keimanan dan ketakwaan kepada Allah dan Rasul-Nya.

Tidak ada hukum-hukum yang dijelaskan dalam Al-Quran secara terperinci seperti hukum waris. Hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya hukum waris Islam digunakan sebagai dasar pembagian waris bagi umat Islam. Alquran menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun. Pembagian masing-

masing ahli waris baik itu laki-laki maupun perempuan telah ada ketentuannya dalam Alquran. Sebagaimana firman alloh SWT dalam surat An-Nisa ayat 7 yang artinya sebagai berikut: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. (*An-Nisa: 7*).”

Suparman (2005:5) mengemukakan bahwa “hukum waris itu merupakan seperangkat kaidah yang mengatur tentang cara atau proses peralihan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris atau para ahli warisnya”. Menurut istilah fiqih, Ash Shabuni (1995:40) mengungkapkan bahwa waris adalah “berpindahnya hak milik dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik berupa harta benda, tanah maupun suatu hak dari hak-hak syara”. Dari kedua definisi diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa hukum waris itu adalah aturan yang mengatur berpindahnya hak dan kewajiban dari orang yang telah meninggal (pewaris) kepada ahli warisnya baik berupa harta yang bergerak maupun harta yang tidak bergerak.

Menurut Suparman (2005:1) “Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata dalam skala makro atau sebagai bagian dari hukum kekeluargaan dalam skala mikro”. Menurut Rofiq (1995:15) “Pewarisan sebagai salah satu esensi kausalitas *milkiyah* (sebab pokok kepemilikan harta) yang sah, merupakan salah satu cara yang mendapat legalitas secara langsung dari Allah SWT. Al-Quran telah menjelaskan hukum-hukum waris dan ketentuan-ketentuan bagi setiap ahli waris dengan penjelasan yang lengkap dan sempurna, tanpa

meninggalkan bagian seseorang atau membatasi benda yang akan diwariskan. Al-Quran merupakan landasan bagi hukum waris Islam dan ketentuan-ketentuan pembagiannya dilengkapi dengan sunnah dan ijma'.

Keadilan yang terkandung dalam hukum waris Islam tidak hanya diakui oleh kalangan umat Islam saja, akan tetapi diakui juga oleh orang-orang di luar Islam. Sebagai contoh, seorang orientalis yang bernama Rumsey (Suparman, 2005) menyatakan bahwa "...pembagian harta pusaka dalam Islam tidak salah lagi merupakan sistem perundangan harta yang paling baik dan canggih yang pernah diketahui oleh dunia". Sementara itu, Coulson (Suparman, 2005) yang pernah mengajar di School of Oriental and African Studies (SOAS), University of London menyatakan bahwa: "Undang-undang pembagian harta pusaka dalam Islam merupakan suatu pencapaian teknikal yang mantap dan seharusnya ilmuwan Islam merasa bangga dalam ketepatan matematik dalam menentukan hak-hak waris, dalam keadaan apapun boleh ditentukan". Islam membedakan antara keduanya dalam hal warisan karena mengandung banyak hikmah yang datang dari Allah SWT, baik yang kita ketahui atau tidak.

Di Desa Cibuluh seluruh penduduknya beragama Islam, sehingga idealnya pembagian warisan dilaksanakan dengan menggunakan hukum waris Islam. Namun dalam kenyataannya, dari hasil pra penelitian penulis menemukan beberapa keluarga yang lebih dominan menggunakan hukum waris adat. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis bermaksud untuk mengkaji mengenai pembagian harta warisan pada masyarakat ditinjau dari hukum waris Islam yang

dituangkan dalam judul pembagian harta warisan pada masyarakat di Desa Cibuluh ditinjau dari hukum waris Islam.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Dalam penelitian ini dirumuskan masalah secara umum yaitu: Bagaimana pembagian harta warisan pada masyarakat di Desa Cibuluh ditinjau dari hukum waris Islam?

Kemudian agar penelitian ini lebih operasional dan masalah umum tersebut bisa dikaji secara terfokus maka penulis mengidentifikasi masalah-masalah sesuai dengan dengan inti permasalahan melalui pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pemahaman masyarakat Desa Cibuluh terhadap hukum waris islam?
2. Bagaimana cara masyarakat Desa Cibuluh menyelesaikan proses pembagian waris?
3. Faktor apa saja yang mempengaruhi pemilihan cara pembagian waris pada masyarakat Desa Cibuluh?
4. Bagaimana pelaksanaan pembagian harta warisan pada masyarakat Desa Cibuluh ditinjau dari hukum waris Islam?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang pembagian harta warisan pada masyarakat di Desa Cibuluh ditinjau dari hukum waris Islam.

Sedangkan secara khusus penelitian ini bertujuan untuk: mengetahui dan mengkaji tentang :

1. Mengetahui dan mengkaji sejauhmana pemahaman masyarakat Desa Cibuluh terhadap hukum waris Islam
2. Mengetahui dan mengkaji cara masyarakat Desa Cibuluh menyelesaikan proses pembagian waris
3. Mengetahui dan mengkaji faktor apa saja yang mempengaruhi pemilihan cara prmbagian waris yang dipakai masyarakat Desa Cibuluh
4. Mengetahui dan mengkaji sejauhmana pelaksanaan pembagian harta warisan pada masyarakat Desa Cibuluh ditinjau dari hukum waris Islam

#### **D. KEGUNAAN PENELITIAN**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah studi tentang implementasi hukum waris yang dilaksanakan pada masyarakat tertentu. Sedangkan secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait, diantaranya:

1. Bagi penulis
  - a. Mampu menelaah secara kritis mengenai pembagian warisan pada masyarakat yang lebih memilih menggunakan pembagian warisan yang berkeadilan sama rata sesama ahli waris.
  - b. Memberikan kontribusi positif terhadap berbagai pihak mengenai pentingnya memahami hukum waris Islam.
2. Bagi pihak lain

a. Institusi pemerintah desa

Penelitian ini dijadikan referensi tentang bagaimana praktek pembagian warisan yang terjadi di masyarakat di Desa Cibuluh

b. Masyarakat umum

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat mengenai hukum waris dan asas keadilan yang dianut oleh masing-masing hukum waris tersebut.

c. Institusi pendidikan

Penelitian ini dapat dijadikan pengkajian mengenai urgensi dari hukum waris Islam.

d. Peneliti lain

Bahan informasi bagi peneliti selanjutnya yang berkeinginan meneliti lebih jauh masalah ini dari sudut pandang yang berbeda

#### **E. FOKUS PENELITIAN**

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana pembagian harta warisan pada masyarakat di Desa Cibuluh ditinjau dari hukum waris Islam, yang indikatornya ada dalam hal:

1. Pengetahuan hukum waris
2. Pemahaman hukum waris
3. Sikap dalam penentuan hukum waris
4. Hukum waris Islam

## F. DEFINISI OPERASIONAL

Definisi yang diambil secara operasional yaitu meliputi definisi tentang harta warisan, hukum waris, dan hukum waris Islam.

Menurut Tamakiran (1992 : 84) dalam bukunya menyebutkan bahwa arti waris dalam hukum Islam berasal dari bahasa arab yang berarti peninggalan-peninggalan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia.

Menurut muhammad Ali Ash-shabuni (1988 :41) bahwa yang dimaksud dengan harta peninggalan adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia, baik yang berbentuk benda (harta benda) dan hak-hak kebendaan, serta hak-hak yang bukan hak kebendaan.

Dari definisi diatas menurut K. Lubis (2009 : 50) dapat diuraikan bahwa harta peninggalan itu terdiri dari :

1. Benda dan sifat-sifat yang mempunyai nilai-nilai kebendaan.  
Adapun yang termasuk dalam kategori ini adalah benda bergerak, benda tidak bergerak, utang piutang (juga termasuk *diyah wajibah/* denda wajib, uang pengganti *qisas*).
2. Hak-hak kebendaan  
Adapun yang termasuk dalam kategori hak-hak kebendaan ini seperti sumber air minum, irigasi pertanian dan perkebunan, dan lain-lain.
3. Hak-hak yang bukan kebendaan  
Adapun yang termasuk dalam kategori hak-hak bukan kebendaan ini seperti hak khiyar, hak syuf'ah (hak beli yang diutamakan bagi salah seorang anggota syarikat atau hak tetangga atas tanah pekarangan, dan lain-lain).



## G. METODE PENELITIAN DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA

### 1. Metode penelitian

Metode penelitian mempunyai peranan yang penting dalam upaya mencapai keberhasilan penelitian. Sebuah penelitian harus bersifat sistematis, logis dan berkesinambungan agar penelitian tersebut objektivitasnya dapat dipertanggungjawabkan oleh peneliti dari segi teori atau penemuan penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Meleong (2003: 3) mengemukakan bahwa: Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia pada kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam istilahnya.

Menurut pendapat Bogdan dan Biklen, (1982:3) mengistilahkan penelitian kualitatif dengan *naturalistic inquiry*, etnografi, interaksionis simboli, perspektif ke dalam, etnometodologi, “the Chicago School”, fenomenologis, studi kasus, interpretative, ekologis, dan deskriptif. Bodgan juga bersama Taylor dalam bukunya (1975:5) mendefinisikan “metodologi kualitatif” sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistic (utuh). Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variable atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.

## 2. Teknik penelitian

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu pengamatan yang meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan alat indera. Menurut Nawawi & Martini (1991) observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian.
- b. Wawancara mendalam, teknik wawancara disini adalah penelitian dilakukan menggunakan komunikasi langsung, yaitu mewawancarai masyarakat dalam rangka mencari informasi penelitian. Khususnya mengenai hal-hal yang tidak dapat penulis ketahui dalam observasi. Wawancara adalah “bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu” (Mulyana, 2002:180). Wawancara ini bertujuan untuk “mengetahui apa yang terkandung dalam pikiran dan hati orang lain, bagaimana pandangannya tentang dunia, yaitu hal-hal yang tidak dapat kita ketahui melalui observasi (Nasution, 2003:73). Dengan wawancara mendalam ini diharapkan dapat diperoleh bentuk-bentuk informasi tertentu dari semua responden dengan susunan kata dan urutan yang disesuaikan dengan ciri-ciri setiap responden. Hal tersebut

dimungkinkan sebab sebagaimana dikemukakan Mulyana (2002:181),  
bahwa:

Wawancara mendalam bersifat luwes, susunan pertanyaan dan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat wawancara, termasuk karakteristik sosial budaya (agama, suku, gender, usia, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya) responden yang dihadapi.

Berdasarkan hal tersebut, maka metode ini memungkinkan pihak yang diwawancarai untuk mendefinisikan dirinya sendiri dan lingkungannya, untuk menggunakan istilah-istilah mereka sendiri mengenai fenomena yang diteliti, tidak sekedar menjawab pertanyaan.

Dalam penelitian ini wawancara ditujukan kepada masyarakat yang menjadi subjek penelitian di Desa Cibuluh. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur karena sebelumnya peneliti telah menyiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada responden.

- c. Studi literatur, studi literatur adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah prasasti dan sebagainya (Arikunto, 2002:202). Dalam penelitian ini peneliti membaca, mempelajari buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh data teoretis yang sekiranya dapat mendukung kebenaran data yang digunakan dalam penelitian ini.

## H. LOKASI DAN SUBJEK PENELITIAN

### 1. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Desa Cibuluh Kecamatan Kalipucang Kabupaten Ciamis, pengadilan negeri dan pengadilan agama Ciamis. Kondisi masyarakat Desa Cibuluh sebagian besar merupakan pemeluk agama Islam. Namun dalam pembagian warisan sebagian besar menggunakan hukum waris adat.

### 2. Subjek penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian adalah :

- a. Masyarakat di Desa Cibuluh
- b. Tokoh agama di Desa Cibuluh
- c. Pejabat yang berwenang di pengadilan agama Kabupaten Ciamis